

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/643/II/DE/PB.00/2024/BNN

Jakarta, 27 Februari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran Perihal

: Permintaan

Data

Dukung

Laporan

Bulanan

BNN ke Presiden RI

Kepada

Yth. Kepala BNN Provinsi

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Kepala hasil arahan Kepala BNN untuk dapat membuat laporan bulanan BNN yang dilaporkan ke Presiden RI. Adapun terkait hal ini BNNP diminta untuk memberikan data dukung berupa:
 - a. Data Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diungkap BNNP setiap bulannya. Adapun data tindak pidana narkotika yang dibutuhkan berupa rekap jumlah kasus, jumlah tersangka, jumlah barang bukti dan tempat kejadian perkara (TKP);
 - b. Melakukan koordinasi dengan Polda setempat untuk meminta data pengungkapan tindak pidana narkotika yang diungkap Polda dan Jajaran disetiap bulannya. Adapun Data tindak pidana narkotika yang dibutuhkan berupa rekap jumlah kasus, jumlah tersangka, jumlah barang bukti.
- 3. Data BNNP dan data Polda dapat dikirimkan paling lambat setiap tanggal 2 bulan berikutnya melalui link berikut https://shorturl.at/entD8.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.

